

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum nampaknya belum berhasil menciptakan suatu standar keadilan untuk mekanisme formal dalam peradilan pidana. Sejauh ini, sistem hukum di Indonesia masih lebih mengutamakan sistem hukum yang bersifat formal yaitu kepolisian yang bertugas untuk penyidikan, kejaksaan yang bertugas untuk penuntutan dan pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan putusan. Namun disisi lain, nampaknya penegakan hukum melalui jalan formal masih saja memiliki kelemahan dari peradilan pidana dimana posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan.

Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia saat ini sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dalam UU No.15/2002 yang diubah dengan UU No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, secara sistematis belum mencerminkan tujuan besar pemberantasan korupsi yakni melindungi aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hukum pemberantasan korupsi Indonesia masih menganut paradigma *retributive justice* dalam pemidanaan pelaku korupsi. Oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan, yaitu pembalasan.¹

Paradigma *retributive justice* ini tentu tidak selaras dengan tujuan besar pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya menjadi penghambat upaya pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Hambatan itu terjadi baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural

¹ Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashgate Publishing Limited, 1995), hal. 9

norma- norma hukum yang ada tidak mampu mengimbangi modus operandi tindak pidana korupsi misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang mana hasil dari tindak pidana tersebut tidak hanya dinikmati oleh terdakwa, melainkan juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa sehingga pengembalian kerugian negara sulit dilakukan. Pada tataran teknis, misalnya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, selain undang- undang memberikan kelonggaran bahwa para pengurus korporasi dapat menunjuk orang lain untuk mewakilinya menghadapi perkara, juga pada pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim hanya sebatas pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (6) dan (7) UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, upaya pengembalian kerugian keuangan negara baik secara prosedural maupun teknis sangat sulit dilakukan.

Keberadaan Pasal 4 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijiwai oleh paradigma *retributif justice* ini tentunya memperlihatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengarah pada fokus utama yaitu penyelamatan keuangan negara. Apalagi dalam beberapa perkara telah menggambarkan bahwa jenis hukuman denda yang terdapat dalam perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam undang- undang pemberantasan korupsi, sudah tidak sepadan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi itu sendiri. Di lain sisi, pengaturan beberapa pasal dalam Undang- Undang tersebut yang mengutamakan hukuman berupa pidana penjara dan denda, sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum internasional saat ini. Padahal, daripada merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana korupsi dengan jalan memenjarakannya, lebih baik negara berfokus pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi. Selain itu negara juga perlu memikirkan bagaimana caranya agar pelaku korupsi dapat dipekerjakan dalam sektor- sektor pekerjaan yang menjadi keahliannya

dimana hasil dari pekerjaan tersebut dirampas oleh negara dalam waktu tertentu. Penguatan konsep ini selain dapat serta merta memulihkan kerugian akibat tindak pidana, juga dapat mewujudkan tujuan pemidanaan lainnya yakni memberikan efek jera dan memperbaiki sikap si pelaku.

Sejak dahulu Negara Indonesia memegang prinsip musyawarah untuk mufakat, dimana mengutamakan perdamaian dari kedua pihak baik pihak pelaku maupun korban. Oleh karena itu maka pihak penegak hukum di negara ini membuat payung hukum atau landasan terhadap upaya perdamaian dalam suatu perkara, yang dikenal dengan nama *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yang mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak" (Hanafi arif, 2013).²

Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak duduk bersama menyelesaikan masalah dengan kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak sehingga mencapai suatu deal. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Tindak pidana menurut kacamata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi

² Hanafi arif, A. *Penerapan Restorasi Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (1689–1699), hal. 9

antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku (Hanafi arif, 2013)³. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut.

Menurut data Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penegak hukum dalam hal ini di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yaitu pada 2019 data penyelamatan aset tahun 2019 berjumlah 9 kasus dengan jumlah penyelamatan aset Rp. 68.675.434.770, - terdiri dari dilakukan penyitaan sebesar Rp. 4.732.950.000, - pengembalian ke kas negara sebesar Rp. 63.942.484.770. Kemudian data terbaru tahun 2021 daftar LI dan PULBAKET bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebanyak 359 kasus yang saat ini sedang dalam proses tindak lanjut oleh Ditreskrimsus (Sumber data: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya). Hal ini menjadi salah satu latar belakang masalah dalam penelitian ini dimana penerapan *Restorative Justice* perlu dilakukan disamping proses sistem hukum yang bersifat formal yaitu dalam hal ini kepolisian yang bertugas untuk penyidikan, kejaksaan yang bertugas untuk penuntutan dan pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan putusan. Hal ini merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dan juga untuk menyelamatkan aset kerugian Negara. Oleh karena latar belakang diatas penulis perlu untuk melakukan penelitian tentang Penerapan *Restorative*

³ Hanafi arif, A. *Penerapan Restorasi Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penerapan Restorasi Justice Dalam Hukum Pidana*, 53(9), 1689–1699, hal 9.

Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini memerlukan pembatasan agar tidak melebihi pembahasan yang tidak diperlukan dalam penulisan tesis ini. Pembatasan dalam tesis ini akan dibatasi pada permasalahan pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

1.2.2 Bagaimanakah implementasi konsep *Restorative Justice* dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Hukum
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran sesuai bidang yang dipermasalahkan

1.3.2 Tujuan Penelitian

- a. Tujuan umum: Untuk mengetahui konsep *Restorative Justice* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia?
- b. Tujuan khusus: Untuk mengetahui implementasi konsep *Restorative Justice* dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca tesis ini. Secara garis besar mengidentifikasikan manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu: Secara Filosofis penelitian ini diangkat karena penulis menganggap bahwa yang paling utama dalam penindakan tindak pidana korupsi adalah bagaimana cara untuk mengembalikan kerugian negara tanpa mengesampingkan pemidanaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kerugian negara atas tindak pidana korupsi lebih baik dikembalikan ke negara terlebih dahulu dengan menerapkan *Restorative Justice* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal penerapan *Restorative Justice* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan *Restorative Justice* serta memberikan manfaat bagi pembaca dalam menerapi aspek pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau informasi bagi para pihak yaitu pihak pelaku Tindak Pidana Korupsi maupun penegak hukum dalam tindak pidana korupsi dan bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa Magister Hukum serta aparat Penegak Hukum yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut dalam kaitannya dengan penerapan *Restorative Justice* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

1.4 Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang

dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori. Ada beberapa teori diantaranya, Teori Keadilan Restoratif, Teori Tindak Pidana, dan teori diskresi. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis. Dalam penulisan tesis ini diperlukan suatu kajian kepustakaan yang terdiri dari kerangka teori dan konseptual sebagai landasan teori berpikir dalam membicarakan masalah legalitas Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, untuk ini dijabarkan sebagai berikut:

1.4.2. Teori Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “adil” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*”, serta bahasa Prancis “*justice*” dan “*justice*”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “*gerechtigheit*” (Fuady, 2007: 90). Menurut Noah Webster dalam (Fuady, 2007: 91) *Justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut:

- a. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*).
- b) Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta.
- c) Kualitas menjadi benar (*correct, right*)
- d) Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan
- e) Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas
- f) Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*) (Fuady, 2007: 91).

Kata “*justice*” dalam beberapa hal berbeda dengan kata “*equity*”, tetapi dalam banyak hal di antara keduanya berarti sama, yaitu keadilan (Fuady, 2007: 90). *Equity* diartikan sebagai berikut:

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*).
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*).
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (*inadequate*) (Fuady, 2007: 91).

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum (Fuady, 2007: 118). Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif). Tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani” (Sholehudin, 2011: 44). Keadilan sering kali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepantasan atau kelayakan sesuai hak (*deserving*) dan lainnya yang banyak digunakan baik untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah keadilan (*justice*) memang tidak mempunyai makna tunggal (Nuqul, 2008: 44). Menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles (dalam Fuady, 2007: 93) menyatakan bahwa ukuran dari keadilan bahwa:

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawfull*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”. Menurut Julius Stone (dalam Fuady, 2002: 83) karena Aristoteles mengartikan keadilan

sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to person*.

Pada abad ke-19, ketika para ahli hukum sangat didominasi oleh ajaran hukum alam, keadilan dilihatnya hanya sebagai “cita-cita moral” atau *moral idea*, sejajar dengan ajaran hukum alam kala itu bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Bahwa, hukum dan keadilan selalu direduksi hanya kepada konsep-konsep moral saja, dalam hal ini hukum merupakan norma yang mengadministrasikan keadilan (Fuady, 2007: 84). Namun demikian, pengertian keadilan yang hanya direduksi pada masalah moral belaka, dalam kenyataannya tidak selamanya benar, sebab tidak selamanya keadilan yang dicari oleh hukum berkaitan dengan moral. Roscoe Pound (dalam Fuady, 2007: 85) menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya.

Roscoe Pound (dalam Fuady, 2007: 85) menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya. Sehingga dalam implikasinya, hukuman bagi korupsi lebih difokuskan pada alternatif penyelesaian yang kemungkinan sama adilnya dan sama benarnya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang bersalah tidak selalu harus dihukum seberat-beratnya (retributif), jika yang bersalah dari diri koruptor adalah masalah penilaian moral orang tersebut, namun sebaiknya hukuman yang diberikan kepada koruptor tersebut adalah hukum yang mampu menyelesaikan sama adilnya dan sama benarnya. Hal tersebut dapat dicari alternatif penyelesaiannya dengan pendekatan restoratif, yaitu cara pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.

Dari serangkaian definisi yang diungkapkan oleh beberapa tokoh, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (*value*) yang

digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang (*equality*) dengan prosedur dan pembagian yang proporsional (*procedural dan distributive*) serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman (*retributive*) yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar (*restorative*).

1.4.3. Teori Keadilan Restoratif

Istilah *Restorative Justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁴

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender* (cara menanggapi perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku). Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku. PBB mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari program keadilan restoratif yaitu:⁵

- a. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim* (Bahwa tanggapan terhadap kejahatan harus memperbaiki sebanyak mungkin kerugian yang diderita oleh korban); Penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama manakala pendekatan keadilan restoratif dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses

⁴ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, (Jakarta, 2009) hal. 1.

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2009) hal. 9

bagi korban untuk menjadilah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban⁶;

- b. *That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community* (bahwa pelaku harus dibawa untuk memahami bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima dan memiliki beberapa konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat); Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggung jawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku

⁶ Eva Achjani Zulfa, (*Op Cit*, 2009), hal. 15

dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani⁷;

- c. *That offenders can and should accept responsibility for their action* (Bahwa pelaku dapat dan harus menerima tanggung jawab atas tindakan mereka); Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggung jawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.⁸
- d. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation* (bahwa korban harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhan mereka dan untuk berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan reparasi). Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama, dimana proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya⁹;

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

e. *That the community has a responsibility to contribute to this process* (E). Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Maka, dalam upaya restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: *“Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”*¹⁰ (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹¹

Tony Marshall, *Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future* (keadilan Restoratif adalah proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa depan). Di sini Marshall

¹⁰ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley (Publishers, London, 2007) hal. 27.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009) hal. 65.

mengartikan keadilan restoratif sebagai sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹²

Menurut Muladi, keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *Restorative Justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “*Just Peace Principle* (prinsip damai)”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan / tekanan.¹³

B.E. Morrison *Restorative Justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual* (keadilan restoratif berasal dari resolusi konflik dan berusaha menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dibenarkan, pada saat yang sama mendukung dan menghormati individu). Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.¹⁴

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.¹⁵

¹² Wellington. Ian Axford Fellowship. *Restorative justice in (New Zealand, A Model for U. S. Criminal Justice*, hal. 5. dalam buku 2009. Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta), hal. 5

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung. 1984), hal. 77-78.

¹⁴ E. Morrison, *The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative justice and Civil Society*, (Cambridge University Press, 2001), hal. 195.

¹⁵ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hal. 3.

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi- definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai- nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.¹⁷ *Restorative Justice* merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam.

Sistem *Restorative Justice* ini dapat diterapkan sesuai dengan kultur disuatu Negara. Eksistensi proses *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum dalam masyarakat baik dari masyarakat termasuk aparat penegak hukumnya.

¹⁶ Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, (Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand 2005), hal. 2-3.

¹⁷ Amelinda Nurrahmah, 2012, *Restorative Justice*, http://kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294.

Pemahaman peradilan saat ini yang terkesan emosional dengan hanya bertumpu pada hukuman terhadap pelaku, dan tidak mempertimbangkan dampak kedepannya. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi sifat komunal memungkinkan diterapkannya *Restorative Justice* sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara pidana yang memungkinkan diselesaikan diluar sistem peradilan pidana. *Restorative Justice* yang dapat kita lihat secara gamblang di Indonesia adalah hukum adat yang mengutamakan musyawarah antara warga adat dan kepala adat jika terjadi suatu pelanggaran di wilayah adat tersebut. Hukum pidana menjadi pilihan kedua (*ultimum remedium*) yang ditempuh mereka apabila penyelesaian secara adat tidak menemukan jalan keluar. Tak jarang, masyarakat adat pun meminta tanggapan korban mengenai kewajiban apa yang harus diberikan kepada pelaku atas kesalahannya. Sistem seperti ini nampaknya lebih manusiawi. Hal inilah yang membuat keadilan restorasi seakan membawa keadilan di tengah gersangnya proses peradilan Indonesia.

1.4.4. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana di analogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum, istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar feit*.¹⁸ Oleh karena itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek Van Strafbaar Recht* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama, *Strafbare Feiten*.

Menurut Wirjono prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.¹⁹ Terdapat dua unsur tindak pidana yaitu :

1.4.1.1 Unsur Obyektif

¹⁸ E. Y Kanterdan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta, 2002), hal. 208.

¹⁹ *Ibid*, hal. 209.

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum yang dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

1.4.1.2 Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak di hendaki oleh Undang-undang sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).”²⁰ Menurut Prof. Van Bemmelen, yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatan secara materiil. Yang dianggap *locus delicti* adalah;²¹

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. Tempat dimana alat yang dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan kepada pelaku diancam dengan sanksi pidana sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila ada larangan oleh aturan pidana yang dilanggar dan pelakunya diancam dengan ketentuan pidana serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 10 KUHP terdiri dari:

- a) Pidana Pokok, terdiri dari:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;

²⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980), hal. 175.

²¹ *Ibid*, hal. 176.

- 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda.
- b) Pidana Tambahan, terdiri dari:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan dan penyitaan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Dari jenis-jenis ancaman pidana yang dijatuhkan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang melanggar aturan hukum pidana, jenis lain dari ancaman pidana itu berada di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP.

1.4.5. Teori Pidanaaan

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.²² Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.²³ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai a *universal phenomenon*²⁴. Penggunaan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui kebijakan hukum pidana. Meskipun kebijakan hukum pidana merupakan persoalan yang lazim dilakukan oleh banyak Negara, namun tidak berarti persoalan tersebut sebagai suatu hal yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang mendasar. Karena persoalan pidana dalam hukum pidana merupakan persoalan yang sentral, di samping

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 134

²³ Andi Matalata “Santunan Bagi Korban”, dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 35

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994), hal. 2

persoalan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehubungan dengan itu Herbert L. Packer menuliskan tentang pembedaan itu sebagai berikut:

“...punishment is a necessary but lamentable from of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance”.²⁵

Walaupun Packer mengakui pidana sebagai hal yang perlu, namun hal itu (pidana) tetap disesalkan, sebagai salah satu bentuk kontrol sosial karena pidana itu mengandung penderitaan. Menurut Gross, hukum yang dijatuhkan itu bersifat *a regrettable, necessity* (keharusan yang patut disesalkan). Karena penjatuhan pidana menimbulkan derita, maka perlu suatu pembenaran dan harus dicari dasarnya.²⁶ Hal ini menunjukkan persoalan pidana tidak sekedar persoalan kebijakan, tapi juga memasuki wilayah perdebatan teoretik dan filosofis tentang alasan penggunaan sanksi pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perkembangan teoretik pembedaan telah dilahirkan beberapa teori pembedaan, seperti teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

1.4.6. Teori Diskresi

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih sebagai langkah tindakan (*Causes of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it's product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman,

²⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press' California, 1968, hal. 62

²⁶ Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York 1979, hal. 66-73

ataupun Advokat) harus berani keluar dari arus tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang- undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep- konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada hakikatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai.²⁷

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

- a) Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, sedangkan arti pasal adalah bab atau hal. Sedangkan arti keseluruhan dari penerapan pasal adalah proses, cara, perbuatan menerapkan pasal sesuai dengan undang-undang.²⁸

²⁷ Sapto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999), hal. 111.

²⁸ Darmansyah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan I, (Batavia Press, Malang, 2008), hal. 602.

- b) *Restorative Justice* atau keadilan restorasi adalah pemikiran mendasar yang mencakup berbagai emosi manusia termasuk penyembuhan, belas kasih, pengampunan, rekonsiliasi serta sanksi bila perlu (tidak mesti di penjara). Keadilan restorasi menawarkan proses di mana mereka yang terlibat perilaku tindak pidana atau kriminal (*crime*), baik itu korban, pelaku, keluarga yang terlibat atau masyarakat luas, semua diperlukan untuk berpeluang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sebagai langkah bijaksana guna menyelesaikan masalah hukum dan saling berhubungan.²⁹
- c) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁰
- d) Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian masyarakat tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan Mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia. Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi kedalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

²⁹ Rudi Faridarta, *Mencari Jejak Keadilan*, (Kanisius, Yogyakarta, 2001), hal. 69

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 1987), hal. 54.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) mengartikan pengertian tindak pidana korupsi sama seperti apa yang tertera dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis

sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder kemudian untuk menganalisa Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dengan melakukan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal tentang aturan yang parsial terhadap aturan- aturan yang ada di kepolisian, dan penegak hukum lainnya. Dalam menerapkan metode penelitian tersebut penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.6.1 Tipe Penelitian

Metode atau cara kerja dalam penelitian ini digunakan pendekatan konsep normatif (doktrinal). Pendekatan perundang- undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diajukan dalam proposal tesis ini, pendapat para ahli dan *Restorative Justice* dalam perundang- undangan. Maka diharapkan dalam tesis ini melihat Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya merupakan suatu analisa hukum normatif, dalam pernyataan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan: “Penelitian hukum normatif meliputi terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi Hukum.”³¹

1.6.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa: Data sekunder yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas:³²

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 14.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 116. 2007

undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat.³³ Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Bahasa Indonesia;
 - c. Kamus Bahasa Inggris

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penulisan hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, sumber data disebut dengan bahan hukum. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi Pustaka.³⁴ Maksud dari bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti norma atau kaidah

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press, Jakarta, 1986), hal. 52.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta Ghalia Indonesia, 2001), hal. 25.

dasar, yaitu Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peraturan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

Adapun juga yang dimaksud dengan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis bahan hukum primer seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain yang berhubungan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus hukum, Jurnal, makalah, paper, artikel, koran dan internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam penulisan tesis ini. Teknik untuk mengumpulkan dan mengkaji ketiga bahan hukum tersebut, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen pendukung lainnya.

1.6.4 Analisis Data

Pengertian analisis data adalah proses pengolahan data mengorganisasikan dan mengurutkan data, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi, analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan maknanya untuk menjawab atau memecahkan permasalahan. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis melalui analisis kualitatif melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁵

³⁵ Matthew. B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif* (UI-Press. Jakarta, 1992), hal. 16-20.

Langkah pertama adalah reduksi data berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Jadi dalam proses reduksi dilakukan sejak mulai diperoleh data pada awal penelitian dan berlanjut terus sepanjang penelitian hingga mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penelitian tesis ini. Langkah kedua adalah penyajian data, yang merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung karena kesimpulan itu pada mulanya masih sangat tentatif, kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih terfokus. Ketiga alur itu merupakan kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data atau selama penelitian dilakukan.

1.6.5 Tahap Penelitian

Dalam mengajukan tesis ini penulis pertama-tama mengidentifikasi masalah pada sebuah kasus tindak pidana korupsi dengan pendekatan restoratif yang mana yang menjadi penelitian dalam hal ini yaitu Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

1.6.6 Metode Analisa Data

Metode analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data dan dianalisa dengan memperlihatkan fakta-fakta yang ada terjadi di lapangan lalu dapat membandingkan dengan uraian yang didapat dari kepustakaan, acuan di buku literatur dan tulisan-tulisan, peraturan perundangan-undangan yang ada hubungannya terhadap penulisan tesis ini. Sebagai upaya untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data

kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7 Kebaruan Tulisan

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, belum ada penelitian menyangkut masalah penerapan *Restorative Justice* terutama dalam penyidikan dan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam konsep pembaharuan hukum dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terutama setelah dikeluarkannya Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* untuk pengembalian kerugian negara. Akan tetapi ada beberapa tesis membahas tentang *Restorative Justice* yang ada di Indonesia namun permasalahan dan objek yang diteliti tidaklah sama. Dengan demikian penelitian ini dinyatakan benar asli dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai setiap bab yang akan dikemukakan. Penelitian pratesis ini terdiri dari 1 (satu) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang permasalahan, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi dalam hukum Pidana, Definisi Tindak Pidana Korupsi, Unsur- Unsur Korupsi, Teori Pemidanaan, Falsafah Pemidanaan,

Penghapusan Pidana Penjara, Tinjauan Umum Kerugian Negara, Tinjauan *Restorative Justice*.

BAB III: Pemidanaan Pelaku Korupsi dalam Perspektif *Restorative Justice*, Pendekatan Konsep *Restorative Justice*, Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemberantasan Korupsi.

BAB IV: Pembahasan Bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dan bagaimanakah implementasi konsep *Restorative Justice* dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

BAB V: Kesimpulan dan Saran meliputi kesimpulan dari permasalahan I dan permasalahan II.

